



P U T U S A N

Nomor 096/Pdt.G/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Soppeng,, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Soppeng,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 15 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 096/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 96/Pdt.G/2016/PA. Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 8 bulan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak bernama
 - Anak 1 umur 3 tahun.
3. Bahwa, selama usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - Tergugat suka marah kalau pulang kerumah.
 - Tergugat suka minum minuman keras samapai mabuk.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama tinggal bersama.kalau ada penghasilannya Tergugat sendiri yang mengantongi.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat.
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kira-kira pada awal bulan Nopember 2012 terjadilah cekcok terus menerus karena masalah biaya aqiqa anak Penggugat. Tergugat minta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan dan langsung marah, akhirnya pergi dari rumah tanpa seisin Penggugat.,
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Penggugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 26 Januari 2016 dan tanggal, 04 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal Put. No. 96/Pdt.G/2016/PA. Wsp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/IV/VIII/2012 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaj, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat.
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 8 bulan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan juga sangat kikir untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun. Penggugat merasa sudah tidak bias lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kemanakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah usia perkawinan mencapai 8 bulan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat pemabuk dan juga sangat kikir untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun. Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 96/Pdt.G/2016/PA. Wsp



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 02 Agustus 2012, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 8 bulan, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 tahun, tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 3 tahun yang sebelumnya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan serta sangat kikir terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 02 Agustus 2012 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat suka minum-minum keras sampai mabuk dan juga sangat kikir terhadap Penggugat dan anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai anak namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak usia perkawinan mencapai 8 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat suka mabuk-mabukan serta sangat kikir memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal Put. No. 96/Pdt.G/2016/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konflik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 tahun adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera , mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 3 tahun lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 96/Pdt.G/2016/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1437 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar**, sebagai Ketua Majelis **Drs. M. Yunus, K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. Mahmud** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus, K. S.H., M.H

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Drs. H. Mahmud

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal Put. No. 96/Pdt.G/2016/PA. Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)